

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**

NOMOR : 3 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM INFORMASI
KINERJA PENYEDIA, PELATIHAN ADMIN SISTEM LPSE DAN INSTALASI
SPSE V.4 DI PROVINSI JAWA TIMUR BAGIAN UTARA
TANGGAL 16 – 17 MARET 2017 DI SURABAYA**

DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sistem informasi Kinerja Penyedia, Pelatihan Admin Sistem LPSE dan Instalasi SPSE V.4 di Provinsi Jawa Timur Bagian Utara tanggal 16 – 17 Maret 2017 di Surabaya perlu dibentuk tim sekretariat sebagai tim pelaksana;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, ketua dan anggota tim pelaksana Kegiatan Sosialisasi Sistem informasi Kinerja Penyedia, Pelatihan Admin Sistem LPSE dan Instalasi SPSE V.4 di Provinsi Jawa Timur Bagian Utara;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja kementerian negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 10/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I pada Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM INFORMASI KINERJA PENYEDIA, PELATIHAN ADMIN SISTEM LPSE DAN INSTALASI SPSE V.4 DI PROVINSI JAWA TIMUR BAGIAN UTARA**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari PenanggungJawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sekretariat Daerah Kegiatan Sosialisasi Sistem informasi Kinerja Penyedia, Pelatihan Admin Sistem LPSE dan Instalasi SPSE V.4 di Provinsi Jawa Timur Bagian Utara tanggal 16-17 Maret 2017 di Surabaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sistem informasi Kinerja Penyedia, Pelatihan Admin Sistem LPSE dan Instalasi SPSE V.4 di Provinsi Jawa Timur Bagian Utara tanggal 16-17 Maret 2017 di Surabaya;
- b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sistem informasi Kinerja Penyedia, Pelatihan Admin Sistem LPSE dan Instalasi SPSE V.4 di Provinsi Jawa Timur Bagian Utara tanggal 16-17 Maret 2017 di Surabaya;

- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
- d. menentukan materi dan konsep kegiatan Pengembangan Sistem Pencegahan Penyimpangan dan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sistem informasi Kinerja Penyedia, Pelatihan Admin Sistem LPSE dan Instalasi SPSE V.4 di Provinsi Jawa Timur Bagian Utara tanggal 16-17 Maret 2017 di Surabaya.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT** : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dihitung sejak Tanggal ditetapkannya kegiatan sampai berakhirnya .
- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Sekretariat Daerah Kegiatan Sosialisasi Sistem informasi Kinerja Penyedia, Pelatihan Admin Sistem LPSE dan Instalasi SPSE V.4 di Provinsi Jawa Timur Bagian Utara tanggal 16-17 Maret 2017 di Surabaya diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2017

**DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
5. PPK Pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI
MONITORING EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG TIM
SEKRETARIAT DAERAH
KEGIATAN SOSIALISASI
SISTEM INFORMASI KINERJA
PENYEDIA, PELATIHAN ADMIN
SISTEM LPSE DAN INSTALASI
SPSE V.4 DI PROVINSI JAWA
TIMUR BAGIAN UTARA

NOMOR : 3
TANGGAL : 15 Maret 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM INFORMASI
KINERJA PENYEDIA, PELATIHAN ADMIN SISTEM LPSE DAN INSTALASI
SPSE V.4 DI PROVINSI JAWA TIMUR BAGIAN UTARA
TANGGAL 16 - 17 MARET 2017 DI SURABAYA**

Ketua	:	Samtiono
Anggota	:	1. Abdul Rajak
	:	2. Sabarudin
	:	3. Fredy Sutikno
	:	4. Devi Kurniawan

**DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**


SARAH SADIQA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI
MONITORING EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG TIM
SEKRETARIAT DAERAH
KEGIATAN SOSIALISASI
SISTEM INFORMASI KINERJA
PENYEDIA, PELATIHAN ADMIN
SISTEM LPSE DAN INSTALASI
SPSE V.4 DI PROVINSI JAWA
TIMUR BAGIAN UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 15 Maret 2017

**BESARAN HONORARIUM
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM INFORMASI
KINERJA PENYEDIA, PELATIHAN ADMIN SISTEM LPSE DAN INSTALASI
SPSE V.4 DI PROVINSI JAWA TIMUR BAGIAN UTARA
TANGGAL 16 - 17 MARET 2017 DI SURABAYA**

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Honor (OK) (Rp)
1	Samtiono	Ketua	350.000
2	Abdul Rajak	Anggota	300.000
3	Sabarudin	Anggota	300.000
4	Fredy Sutikno	Anggota	300.000
5	Devi Kurniawan	Anggota	300.000

**DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**



SARAH SADIQA